

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Devan Septyan Prayoga, Taufiqurrahman, Nuryanto A. Daim

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: devanseptyan1509@gmail.com , taufiqurrahman@uwp.ac.id ,
nuryantoadaim@uwp.ac.id

Abstrak

Di Indonesia, mencuatnya angka kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi semakin meningkat dan korban terus menuntut haknya untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Kekerasan seksual yang memberikan dampak fisik dan terutama dampak traumatis psikologis bagi korban membuat korban membutuhkan tindakan pemulihan yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan yang berlaku berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini bisa menunjukkan perlindungan hukum serta kepastian hukum yang menjamin korban bisa memperoleh hak yang dirasa adil bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini dibutuhkan oleh *Sivitas Academica* untuk mengimplementasikan salah satu hak masyarakat Indonesia yang tercantum dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana semua orang berhak untuk mendapatkan rasa aman dan memperoleh perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Hasil Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang ada di perguruan tinggi.

Kata Kunci: perlindungan hukum, kekerasan seksual, hak korban

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 (tiga) yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka patut dimengerti bahwa hukum adalah kekuasaan yang tertinggi.¹ Hukum menjadi wahana/sarana yang dipergunakan untuk memberi perlindungan, serta menciptakan keadilan mengatur masyarakat yang berdampak positif terhadap masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum yang memberikan pemahaman bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara semua berdasarkan atas hukum yang mana tidak ada yang berada di atas hukum melainkan hukum menjadi kekuasaan tertinggi dalam terselenggaranya roda pemerintahan.

Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memosisikan secara tersendiri dan khusus dalam BAB X Tentang Warga Negara dan Penduduk, dan BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban negara dan warga negara, seperti hak warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib

¹ Fikri Hadi, *Negara Hukum dan Hak Asasi di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 170.

menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, setiap anak warga Negara Indonesia berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan penderitaan, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum secara adil, dan perlakuan sama dihadapan hukum, serta berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan/atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia, berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, negara atau pemerintah bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis maka diatur dengan peraturan perundang-undangan, dan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dan setiap orang harus tunduk pada pelanggaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan kewajiban atas hak dan kebebasan orang lain² untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai moral, nilai agama, keamanan, pengolahan umum dalam masyarakat demokratis. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang. Sehingga hak yang melekat pada manusia sebagai subyek hukum merupakan hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Pelanggaran dalam bentuk kejahatan juga terjadi di perguruan tinggi di Indonesia, seperti kejahatan seksual. Salah satu aspek tersebut adalah warga masyarakat di perguruan tinggi. kasus kekerasan seksual yang terjadi pada mahasiswa menjadi pemaksaan sekaligus adanya kebutuhan untuk memberantas kasus kekerasan seksual pada lingkup pendidikan tinggi.

Kekerasan seksual merupakan bagian dari tindakan kepedulian seksual. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum yaitu manusia. Banyaknya mahasiswa yang bersekolah di perguruan tinggi yang mengalami kekerasan seksual sepanjang masa belajarnya di perguruan tinggi tersebut. Perlu adanya sebuah payung hukum yang mengatur untuk mencegah serta menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

² Farina Gandryani, Fikri Hadi, *Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 10, No. 1, 2021, h. 31.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan definisi bahwa “Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi”. Hak-hak dan kewajiban dasar warga Negara tersebut telah dijamin oleh negara, karena itu maka negara juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap semua warga negara tanpa terkecuali tunduk dan patuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara . Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia umumnya terjadi melalui pendekatan seksual yang tidak dikehendaki terhadap seseorang dengan orang lain.

Kekerasan seksual merupakan salah satu kekerasan yang mana akibat kejahatan tersebut dapat mempengaruhi mental dan rasa percaya diri korban dan dari kejahatan tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan korban kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi tentu berdampak buruk bagi korban maupun universitas itu sendiri. Pendekatan seksual yang dilakukan meliputi pula pendekatan yang bersifat verbal.

Rasa aman yang dimaksud yakni setiap orang bebas dari segala bentuk kekerasan dimanapun orang tersebut berada, termasuk didalam kawasan perguruan tinggi. bentuk-bentuk kekerasan yang sering dilakukan yaitu kekerasan fisik berupa permusuhan seksual, seperti rabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, serta penutupan dan kekerasan non fisik berupa perbudakan seksual, seperti sapaan, siulan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, memaki. Kasus kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi memiliki dampak buruk bagi korban dan universitas. Kurangnya kebijakan, penanganan, dan sanksi yang tepat terhadap pelaku kekerasan seksual mengakibatkan kurangnya tindak lanjut terhadap laporan kasus tersebut. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan peristiwa hukum yang perlu diatur melalui peraturan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum memainkan peran penting dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan subjek hukum, yaitu manusia. Hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas perlindungan pribadi dan rasa aman, diakui dan dilindungi oleh hukum.³

Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memberikan rasa aman bagi mahasiswa dalam proses perkuliahan mereka. Untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, diperlukan payung hukum yang mengatur. Menteri

³ Budi Endarto, dkk. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022, h. 108.

Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Dikbud Ristek 30 tahun 2021 sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan dan tindakan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual yang terjadi di dalam maupun di luar kampus.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam perspektif hukum positif Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis hukum positif sistematis dan teoritis berhubungan dengan pengaturan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi, khususnya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.⁴ Pendekatan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini yang berbentuk skripsi yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, dan mencari ratio legis dan dasar *ontologism* sehingga terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut didapatkan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan masalah hukum yang ada, dan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*), yaitu melakukan pendekatan dengan cara mencari teori, konsep dan doktrin hukum yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang dijadikan pedoman untuk memahami pandangan dalam membangun argumentasi hukum yang sedang diteliti.

C. PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui perangkat hukum, baik secara preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan menyediakan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.⁵ Perlindungan ini mencakup tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, agar ketertiban dan ketentraman terwujud, dan manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶

⁴ Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, M.Y., *Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 1, 2021, h. 1-20.

⁵ Indah Anggraini Novitasari, Farina Gandryani, Fikri Hadi, *Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara*, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 16, No. 1, 2023, h. 86.

⁶ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, h.30.

Menurut Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Hal ini berarti setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara terhadap aspek-aspek tersebut. Selain itu, setiap individu juga berhak merasakan aman dan dilindungi dari ancaman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Pasal ini juga memberikan hak untuk mendapatkan suaka politik dari negara lain. Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, kepastian, dan keamanan dalam masyarakat, serta memastikan hak-hak asasi setiap individu terlindungi dengan baik oleh negara.

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan kepada setiap warga negara melalui lembaga peradilan yang bebas dan netral. Salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan negara adalah melalui proses peradilan untuk korban tindak pidana. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 merupakan peraturan yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Peraturan ini memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan identitas, penyediaan informasi hak dan fasilitas pelindungan, serta penanganan kekerasan seksual oleh perguruan tinggi.

Korban kekerasan seksual sering mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan menerima tindakan kekerasan yang dialaminya, seperti adanya rasa malu, memersalahkan korban oleh orang lain, dan sikap penyangkalan. Oleh karena itu, penting bagi korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial.⁷ Permendikbud No 30 Tahun 2021 mewajibkan perguruan tinggi untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas. Selain itu, Pendidik dan Tenaga Kependidikan juga memiliki peran aktif dalam pencegahan kekerasan seksual, seperti membatasi pertemuan individu dengan mahasiswa di luar area dan jam operasional kampus tanpa persetujuan yang berwenang. Perguruan tinggi juga wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, penerapan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Selain Permendikbud, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang LPSK juga mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk hak-hak korban seperti

⁷ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 32.

perlindungan keamanan pribadi, keterangan tanpa tekanan, informasi mengenai perkembangan kasus, dan pemulihan korban.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak individu atau kelompok yang telah dijamin oleh sistem hukum.⁸ Pada konteks kekerasan seksual, perlindungan diberikan melalui berbagai bentuk seperti pendampingan, jaminan pendidikan, perlindungan identitas, informasi hak, dan fasilitas pelindungan, serta sanksi administratif terhadap pelaku kekerasan seksual.

Dengan adanya Permendikbud No 30 Tahun 2021, perguruan tinggi diharapkan dapat melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan lebih baik. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan hal yang penting untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan terbebas dari diskriminasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Kekerasan seksual ini dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk gangguan kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Peraturan ini mencakup pencegahan, penanganan, dan pemeriksaan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pencegahan dilakukan melalui tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penanganan melibatkan proses menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, sementara pemeriksaan adalah proses untuk menindaklanjuti laporan kekerasan di perguruan tinggi. Peraturan ini juga menjamin hak korban, termasuk jaminan kerahasiaan identitas, pendampingan, perlindungan, pemulihan, dan informasi perkembangan penanganan kasus dari satuan tugas yang dibentuk. Hak saksi juga dijamin, termasuk jaminan kerahasiaan identitas, pendampingan, perlindungan, dan pemulihan.

Dalam hal pemenuhan terhadap hak atas pemulihan menjadi tanggung jawab pelaku dan pihak-pihak yang terkait. Pertama, rehabilitasi medis dan mental. Hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan kerahasiaan atas identitas korban. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

⁸ Majalah Hukum Nasional, *Full E-Book Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022*, Jakarta, 2022.

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Kekerasan seksual, seksual merupakan setiap perbuatan melecehkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi representasi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Pada tindakan pencegahan, merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Sementara pemeriksaan merupakan proses yang dilakukan untuk memanfaatkan laporan kekerasan di perguruan tinggi. Dalam hal pemenuhan hak korban dilakukan dengan pemulihan serta restitusi bagi korban dan keluarga korban. Untuk rehabilitasi sosial, tanggung jawab pemulihan melibatkan psikolog dan unit pelaksana teksi bidang sosial. Pada pokoknya, peraturan ini meliputi pencegahan, penanganan dan pemeriksaan terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Negara melalui dan lembaga terkait memberikan bantuan dana kepada korban kekerasan seksual. Cenderung dapat melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang atas tindakannya karena merasa memiliki kekuatan. Maka Nampak bahwa peraturan ini dibentuk untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan. Hak korban atas pemulihan meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya dan ganti kerugian. Penanganan yang dimaksud dalam hal ini adalah proses penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Hak atas perlindungan dari kekerasan fisik menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pihak-pihak terkait. Hak atas penanganan merupakan hak yang melekat pada korban untuk mendapatkan penanganan dari berbagai pihak. Dalam hal penanganan kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan ini antara lain pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif dan pemulihan korban.

D. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap korban tindakan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 30 Tahun 2021, khususnya dalam Bagian III yang mengatur kewajiban perguruan tinggi dalam menangani kekerasan seksual. Perguruan tinggi diharuskan untuk memberikan pendampingan, perlindungan, memberlakukan sanksi administratif, dan melakukan pemulihan terhadap korban. Selain itu, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan

perlindungan hukum sistemik bagi korban tindak kekerasan seksual. Perlindungan hukum ini mencakup beberapa aspek. Pertama, dalam aspek substansi hukum, korban tindak kekerasan seksual memiliki hak atas kompensasi, restitusi, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial. Selain itu, mereka juga memiliki hak atas perlindungan pribadi dan pendampingan hukum selama proses penegakan hukum. Kedua, dalam aspek struktur hukum, terdapat sub-sistem peradilan pidana terpadu yang memperlakukan korban tindak kekerasan seksual sebagai subjek dalam proses peradilan pidana. Ketiga, dalam aspek budaya hukum, masyarakat dididik untuk memandang tindak pidana kekerasan seksual sebagai sebuah kejahatan yang tidak dapat diterima.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Endarto, Budi., dkk. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022.
- Majalah Hukum Nasional, *Full E-Book Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022*, Jakarta, 2022.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006.
- Wahid, Abdul., Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Gandryani, Farina., Fikri Hadi, *Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Hadi, Fikri., *Negara Hukum dan Hak Asasi di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Novitasari, Indah Anggraini., Farina Gandryani, Fikri Hadi, *Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 1, 2023
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, M.Y., *Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 1, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.